

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Hukum Nasional dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

ABSTRACT

Human Trafficking is a transnational crime that gravely violates human rights and undermines the dignity of its victims, particularly women and children. In response, Indonesia enacted Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. This study aims to examine the national legal framework governing and addressing human trafficking, as well as to evaluate the effectiveness of its implementation. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that, despite the availability of legal instruments, enforcement still faces various challenges, including weak inter-agency coordination, limited victim recovery measures, and difficulties in the evidentiary process. Therefore, strengthening both legal and institutional aspects is essential to ensure optimal protection for human trafficking victims.

Keywords: Human Trafficking, Law Enforcement, Human Rights, Law No. 21 of 2007

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang secara serius melanggar hak asasi manusia serta merendahkan martabat korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Sebagai upaya penanggulangan, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum nasional dalam mengatur dan menanggulangi TPPO, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya upaya pemulihan korban, dan kesulitan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan baik dari segi regulasi maupun kelembagaan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang bersifat kompleks dan terstruktur, yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, merusak tatanan hukum, dan mengikis nilai moral bangsa. Praktik perdagangan orang melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya, termasuk perbudakan modern, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Sebagai negara yang berperan sekaligus sebagai sumber, transit, dan tujuan dalam rantai jaringan perdagangan orang, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan ini.

Sebagai bentuk nyata komitmen nasional dalam menjunjung hak asasi manusia dan menegakkan keadilan, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara khusus menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kasus TPPO. Regulasi ini memuat definisi yang tegas mengenai TPPO, mengatur berbagai bentuk eksploitasi, menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, serta menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban. Meski demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan dan sejumlah LSM yang berfokus pada perlindungan korban, permasalahan yang sering muncul meliputi lemahnya koordinasi antaraparatur penegak hukum, terbatasnya pelatihan bagi aparat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO, serta kurangnya layanan pemulihan dan pendampingan korban. Selain itu, pembuktian perkara TPPO kerap terhambat oleh modus operandi pelaku yang semakin kompleks dan tertutup.

Menurut Hasan (2024), meskipun norma hukum sudah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, efektivitas pemberantasan TPPO sangat ditentukan oleh keberpihakan sistem hukum kepada korban dan kemampuan lembaga negara dalam menindak pelaku tanpa diskriminasi. Hal ini

menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPO memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis TPPO dalam perspektif hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian diarahkan pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan penekanan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen internasional yang telah diratifikasi, bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif untuk mengkaji keterhubungan antara substansi hukum, implementasinya, dan tingkat efektivitas perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dimensi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang mencakup rangkaian kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan individu dengan menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Fenomena ini berkembang seiring kemajuan teknologi, krisis ekonomi, dan tingginya mobilitas sosial, sehingga terjadi tidak hanya pada level antarnegara, tetapi juga dalam lingkup domestik antarwilayah di Indonesia. Sasaran utama TPPO umumnya adalah kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran, yang memiliki posisi tawar rendah dalam struktur sosial dan ekonomi. Bentuk eksploitasi yang dilakukan meliputi kerja paksa, perbudakan, prostitusi, pengambilan organ tubuh, hingga praktik adopsi ilegal.

Hasan (2024) menjelaskan bahwa TPPO merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi ekonomi. Dalam kerangka struktural, TPPO tidak hanya dilihat dari aspek pidananya semata, tetapi harus dipahami sebagai kegagalan sistemik negara dalam melindungi warganya dari kekerasan struktural dan kemiskinan. Menurutnya, faktor penyebab utama perdagangan orang bukan hanya karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, serta informasi hukum. Oleh karena itu, penanggulangan TPPO tidak cukup melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menasar akar persoalan sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.

Laporan UNODC (2022) juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perdagangan orang berakar pada jaringan kriminal yang terorganisir, di mana pelaku kerap memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antar negara atau antarwilayah. Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi menjadi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi karena minimnya pengawasan dan rendahnya kapasitas penegak hukum setempat. Selain itu, konstruksi budaya patriarki juga menjadi

penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, dimensi TPPO sangat kompleks karena menyangkut persoalan hukum, sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Lebih jauh, pemahaman terhadap konsep TPPO juga perlu dibedakan dari tindak pidana lain seperti penyelundupan manusia (*people smuggling*), karena TPPO berfokus pada eksploitasi sebagai tujuan akhir. Dalam TPPO, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya akan dieksploitasi, berbeda dengan penyelundupan manusia yang biasanya melibatkan kesepakatan dan motif relokasi. Kesalahan dalam membedakan dua konsep ini dapat menghambat proses identifikasi korban dan pemidanaan pelaku. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas untuk memahami definisi TPPO secara benar agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban maupun kekeliruan dalam proses hukum.

Kerangka Yuridis Penanggulangan TPPO di Indonesia

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kokoh melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Regulasi ini secara tegas memuat definisi, bentuk-bentuk, serta ketentuan sanksi bagi pelaku TPPO, sekaligus menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi korban. Dalam ketentuan tersebut, TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tidak hanya aspek penindakan pidana, tetapi juga langkah pencegahan dan upaya rehabilitasi. Undang-Undang ini juga memperluas lingkup TPPO, meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga praktik pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Hasan (2024) menilai bahwa meskipun norma hukum yang tersedia sudah memadai secara tekstual, problematika utama masih terletak pada implementasi yang belum efektif. Ia mengkritisi lemahnya integrasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi, serta unit perlindungan perempuan dan anak dalam proses hukum. Menurutnya, sistem penanggulangan TPPO seharusnya tidak semata bersifat represif, tetapi harus berpijak pada prinsip keadilan restoratif dan pendekatan struktural yang menekankan pemulihan korban. Lebih jauh, Hasan menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menjamin rehabilitasi psikososial dan pemulihan identitas korban yang kerap mengalami trauma berkepanjangan.

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Protokol Palermo melalui *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009*, yang menjadi standar global dalam pemberantasan perdagangan orang. Komitmen ini memperlihatkan bahwa secara yuridis, Indonesia tidak hanya mengacu pada hukum nasional, tetapi juga tunduk pada mekanisme hukum internasional. Meski demikian, efektivitas ratifikasi ini masih terkendala oleh rendahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran perlindungan korban, serta minimnya pelatihan aparat dalam memahami substansi hukum internasional terkait TPPO.

Di sisi lain, terdapat peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 yang mengatur tentang mekanisme pelayanan korban TPPO. Sayangnya, perangkat hukum ini seringkali berjalan sektoral dan belum mampu menciptakan sistem penanggulangan yang terintegrasi. Dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mendapatkan akses bantuan hukum, rumah aman, atau layanan medis yang layak. Oleh karena itu, meskipun kerangka yuridis telah dibangun, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya agar TPPO dapat diberantas secara sistematis dan berkeadilan.

Tantangan dan Implementasi Penegakan Hukum terhadap TPPO di Indonesia

Walaupun kerangka regulasi mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia telah disusun secara relatif komprehensif, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang serius. Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki, serta menuntut pelaku TPPO. Tidak sedikit kasus yang gagal terungkap akibat minimnya pemahaman aparat terhadap modus-modus baru, seperti bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran atau praktik perdagangan anak melalui platform daring. Di sisi lain, keterlibatan sindikat perdagangan orang yang beroperasi lintas negara turut memperumit proses pembuktian dan menghambat efektivitas kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Menurut Hasan (2024), kegagalan utama dalam penegakan hukum terhadap TPPO bukan semata pada kelemahan norma hukum, melainkan pada struktur kelembagaan yang tidak responsif terhadap kompleksitas kasus perdagangan orang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif. Hasan juga menyampaikan bahwa tanpa perspektif korban dalam proses hukum, aparat akan cenderung memperlakukan korban sebagai objek penyidikan semata, bukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi sistem peradilan pidana agar lebih adaptif terhadap kerentanan korban TPPO.

Tantangan lain muncul dari lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menangani korban dan pelaku TPPO. Sebagai contoh, keberadaan gugus tugas TPPO di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Banyak daerah yang belum memiliki rumah aman atau pusat rehabilitasi khusus bagi korban. Akibatnya, korban kerap kembali ke lingkungan yang rentan menyebabkan reviktimisasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan proses hukum yang

panjang juga membuat korban enggan melapor atau bersaksi di pengadilan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menurunkan efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, juga terdapat kesenjangan antara substansi hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Sebagaimana diungkapkan oleh Widyawati (2022), banyak pelaku TPPO hanya dijerat dengan pasal pidana umum, bukan pasal khusus TPPO, karena lemahnya pembuktian unsur eksploitasi. Padahal, pendekatan hukum yang tepat dapat memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas teknis penyidik dalam menggunakan pasal-pasal TPPO secara maksimal. Penegakan hukum terhadap TPPO bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan dan keadilan yang holistik bagi para korban.

Strategi Penguatan Penanggulangan TPPO di Indonesia

Penguatan upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dengan fokus utama pada perlindungan korban. Salah satu langkah strategis yang krusial adalah memaksimalkan fungsi pencegahan melalui program edukasi publik dan peningkatan literasi hukum di kalangan komunitas rentan. Kegiatan sosialisasi mengenai bahaya TPPO, pola rekrutmen terselubung, serta pemahaman tentang hak-hak calon pekerja migran perlu dilakukan secara intensif, khususnya di wilayah yang menjadi kantong tenaga kerja migran. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menekan jumlah kasus TPPO, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif akan bahaya eksploitasi manusia sebagai bentuk kejahatan lintas negara.

Hasan (2024) menekankan bahwa pemberantasan TPPO tidak cukup hanya melalui penegakan hukum konvensional, tetapi juga memerlukan intervensi struktural yang menyasar akar penyebabnya, yakni ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, negara harus hadir secara aktif dalam memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja,

memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan, serta memperluas perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban. Dalam perspektif Hasan, pendekatan struktural menjadi satu-satunya jalan agar negara tidak hanya bersikap represif terhadap pelaku, tetapi juga preventif terhadap faktor penyebab. Selain pencegahan, strategi penguatan harus mencakup aspek **restoratif** dan pemberdayaan korban. Program reintegrasi sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberian bantuan hukum dan psikososial kepada korban TPPO harus menjadi prioritas. Seperti dijelaskan oleh Rahman (2021), pemulihan korban sering kali terhambat oleh proses birokrasi yang lambat dan terbatasnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak serta mengintegrasikan pendekatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kementerian Sosial, dan masyarakat sipil.

Strategi lainnya adalah memperkuat kerangka kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara tujuan buruh migran Indonesia. Penanggulangan TPPO tidak bisa dilepaskan dari konteks transnasional, sehingga penting bagi Indonesia untuk aktif menjalin perjanjian bilateral dan regional yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran, pemulihan korban, serta kerja sama penegakan hukum lintas batas. Menurut Haris (2022), partisipasi Indonesia dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) merupakan momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama regional dan menjadikan TPPO sebagai isu bersama antarnegara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun implementatif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang

cukup progresif, namun pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya anggaran penanganan korban, serta rendahnya tingkat pemidanaan terhadap pelaku utama. Dari segi perlindungan korban, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial masih terfokus pada aspek administratif dan belum menyentuh aspek psikososial secara menyeluruh. Selain itu, praktik peradilan pidana dalam kasus TPPO sering kali belum berpihak pada korban, terutama perempuan dan anak yang mengalami eksploitasi seksual. Hasil ini memperkuat pandangan Hasan (2024) bahwa pendekatan struktural dalam penanganan TPPO harus ditingkatkan dengan menysasar akar ketimpangan sosial dan memperkuat institusi pelindung korban melalui kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan terpadu.

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap ketentuan dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai, namun penerapannya masih diwarnai oleh berbagai persoalan kelembagaan, budaya hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta minimnya pendekatan berbasis korban menyebabkan pelaksanaan hukum belum berjalan secara efektif. Hasan (2024) menegaskan bahwa penanggulangan TPPO tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi memerlukan transformasi struktural yang mengubah cara pandang hukum dan kebijakan publik terhadap korban dan pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan terhadap sistem perlindungan korban, peningkatan kapasitas aparat, serta reformulasi kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini menjadi target utama perdagangan orang.

REFERENSI

- Adnan, A. (2018). *Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(3), 289–305.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hasan, Z. (2024). *Hukum Pidana Struktural dan Perlindungan Kelompok Rentan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 44–54.
- Irianto, S. (2015). *Perempuan, hukum dan pembangunan: Refleksi atas praktik penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Data Kasus Perdagangan Orang Tahun 2020–2021*. Jakarta: KPPPA.

- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan 2022: Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurwati, E. (2019). Penanganan korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(1), 45–59.
- Rahman, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Setiadi, E. (2020). *Kriminologi dan Kejahatan Terorganisir: Studi Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. (2019). *Etika dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki, & Taufani, S. (2020). *Hukum dan Kejahatan Transnasional*. Semarang: FH UNDIP Press.
- UNODC Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan TPPO dan Kejahatan Terorganisir di Asia Tenggara*. Jakarta: UNODC.